

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Isbat Hibah di Peradilan Agama” yang menggunakan pendekatan komparatif Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2012/PA.Pol dan Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb, serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif, penulis berkesimpulan:

1. Bahwa penetapan tidak menerima perkara isbat hibah pada penetapan pertama adalah tepat karena posita yang dibuat oleh pemohon tidak mencantumkan kepentingan hukum, tetapi hakim tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan hibah hanya dapat diterima dalam bentuk *contentieux*, karena hibah merupakan kewenangan Peradilan Agama dan selama ada kepentingan hukum maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara hibah yang diajukan dalam bentuk *volunteer*.

Sementara pada penetapan kedua, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan untuk memeriksa perkara isbat/pengesahan hibah yang diajukan secara *volunteer* dengan menggunakan landasan hukum pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dihubungkan dengan Pasal 170 huruf g dan 210 Kompilasi Hukum Islam adalah tepat

karena selain dasar itu, permohonan yang diajukan juga memiliki dasar/kepentingan hukum.

Sementara dalam memeriksa duduk perkara, pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat diperiksa dan dibuktikan di depan persidangan sah secara formil dan materiil baik alat bukti tertulis maupun kesaksian sehingga pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan bagi penulis adalah tepat. Hal ini pun membuktikan bahwa perkara pengesahan/isbat hibah atau permohonan dari seseorang terhadap klaim hak milik karena telah diberikan pada masa lalu dengan hibah dapat dibuktikan kembali dan dapat dirujuk terhadap peristiwa akad itu tanpa harus mengulang akad, lantaran penghibah telah wafat.

2. Kedudukan isbat hibah sebagai bagian dari hibah yang dimaksud oleh hukum Islam, isbat hibah secara konstitusional merupakan perkara yang wajib diperiksa oleh Pengadilan Agama untuk melayani kepentingan hukum umat Islam. begitu juga dengan hukum Islam secara teoritis bahwa dengan terpenuhinya rukun hibah, maka saat itu telah berpindah pula kepemilikan suatu benda. Kemudian menurut sebagian besar ulama hibah tidak dapat ditarik kembali, yang membawa implikasi tidak ada pengulangan atau pembatalan hibah yang telah dilakukan. Artinya, jalan satu-satunya untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa hibah pada masa lalu hanya dengan pemeriksaan di depan Pengadilan bukti-bukti terkait peristiwa tersebut. Kemudian didasarkan oleh itu, maka jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, maka ringkasnya, isbat hibah adalah kewenangan Peradilan Agama untuk diperiksa duduk perkaranya.

B. Saran

Menutup pembahasan dari penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran yang terhadapnya bisa ditindak lanjuti untuk dilakukan, yakni:

1. Lembaga legislatif dan eksekutif harus sesegera mungkin membuat aturan perihal hibah ini dalam suatu bentuk undang-undang dan mengakomodir kepentingan umat Islam yang telah melakukan hibah di masa lalu untuk bisa ditetapkan di Pengadilan Agama sebagai isbat hibah.
2. Para peneliti, ilmuwan dan alim-ulama sebaiknya lebih banyak memfokuskan kajian keilmuannya kepada perkara hibah ini, karena saat ini kajian hukum Islam terhadap perkara ini sangat terbatas dan kurang memadai. Padahal dalam konteks perpindahan hak milik secara penuh, hibah sangat penting untuk dirumuskan secara *fiqhiyyah*.